



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 75/Pid.B/2018/PN.Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ALPIN SUGIANTO Bin JUNAIIDI;
Tempat lahir : Dusun Baru (Ilir Talo);
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 14 April 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 20 Juli 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 5 November 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 75/Pid.B/2018/PN Tas tanggal 1 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 75/Pid.B/2018/PN Tas, tanggal 1 November 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALPIN SUGIANTO Bin JUNAIDI bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2, ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALPIN SUGIANTO Bin JUNAIDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam lis putih BD 6634 PP atas nama Junaidi dengan nomor rangka MH33CI0028K119995 dan nomor mesin : 3C1120842
 - b) STNK nomor : 13418915 atas nama Junaidi dengan nomor rangka MH33CI0028K119995 dan nomor mesin : 3C1120842

Dirampas untuk Negara

- c) 1 (satu) buah bodi depan sepeda motor Honda Revo warna hitam ada bekas cat kuning

Dikembalikan kepada Saksi Hotlan Guntur Sihombing

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya mohon kiranya agar diberi keringanan hukuman dengan hukuman yang seadil-adilnya, karena Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ALPIN SUGIANTO BIN JUNAIDI, bersama-sama dengan Sdr. PANDI (Yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat sekira jam 02.00 Wib di jalan Perkebunan PTPN VII Talo-Pino, Desa Padang Batu, Kec.Iilir Talo, Kab. Seluma atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, mengakibatkan luka berat. Adapun perbuatan tersebut di lakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada saat terdakwa ALPIN SUGIANTO BIN JUNAIDI sedang nongkrong di tempat Lapo Tuak yang berada di jembatan Padang Batu tidak lama kemudian datang saksi korban HOTLAN GUNTUR SIHOMBING ANAK DARI BANU SIHOMBING lalu datang Sdr. PANDI setelah itu bersama-sama minum tuak, setelah selesai minum tuak saksi korban HOTLAN GUNTUR SIHOMBING TERDAKWA DARI BANU SIHOMBING pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor miliknya, lalu Sdr. PANDI memanggil terdakwa ALPIN SUGIANTO BIN JUNAIDI memberitahukan bahwa saksi korban belum membayar tuak, setelah itu Sdr. PANDI dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion Warna Hitam Lis putih Nopol. BD 6634 PP No. Rangka: MH33C10028K119995 No.Mesin: 3C1120824 bersama terdakwa mengejar korban dengan, Sdr. PANDI menyampaikan: kelo kito ambiak motor o (nanti kita ambil motornya).
- Kemudian di jalan Perkebunan PTPN VII Talo-Pino, Desa Padang Batu, Kec. Iilir Talo, Kab. Seluma, Sdr. PANDI menendang sepeda motor saksi korban sehingga korban dan sepeda motornya terjatuh ke siring, pada saat korban terjatuh lalu terdakwa ALPIN SUGIANTO BIN JUNAIDI langsung turun dari motor dan memukul saksi korban kembali, setelah itu korban berdiri, melihat parang terselip di pinggang korban kemudian terdakwa ALPIN SUGIANTO BIN JUNAIDI mengambil parang tersebut dan menebaskan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah leher korban, saksi korban menangkis hingga korban mengalami luka robek dan putus urat jari tangan kanan, dan putus jari tangan kiri, lalu saya di tendang oleh terdakwa ALPIN SUGIANTO BIN JUNAIDI selanjutnya terdakwa ALPIN SUGIANTO BIN JUNAIDI mengokang senapan angin milik saksi korban ingin menembakkan kearah saksi korban lalu saksi korban lari menyelamatkan diri.

- Akibat perbuatan terdakwa ALPIN SUGIANTO BIN JUNAIDI, bersama-sama dengan Sdr. PANDI (Yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang), saksi korban HOTLAN SIHOMBING ANAK DARI BANU SIHOMBING menderita kerugian sekitar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RSUD HASANUDDIN DAMRAH MANNA, Nomor: 445/428/III/RM/2017 tanggal 22 Maret 2017 yang ditandatangani oleh dr. Friska Cristien dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat luka robek pada pangkal ibu jari tangan sebelah kiri dengan ukuran 4 (empat) Cm.
- Terdapat putus ujung jari telunjuk, jari tengah dan jari manis tangan kiri.
- Terdapat luka robek disertai putus urat jari pada jari telunjuk, jari tengah dan jari manis tangan sebelah kanan dengan ukuran 6 (enam) Cm.
- Kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek dan putus urat jari tangan kanan, dan putus jari tangan kiri disebabkan oleh taruma tajam yang masuk kategori luka berat.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) Jo (2) ke-1, ke-2 dan ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Saksi 1. Hotlan Guntur Sihombing Anak Dari Banu Sihombing, keterangannya dalam persidangan telah disumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan dan untuk saat ini tetap pada keterangan sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan di kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik sehubungan dengan barang milik Saksi yang diambil oleh Saksi Alpin Sugianto dan Saudara Pandi dengan kekerasan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017, sekira pukul 02:00 Wib, di Jalan Kebun Plasma Desa Padang Batu Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi Alpin Sugianto dan Saudara Pandi yang mengambil barang milik Saksi tersebut karena pada saat kejadian Saksi sempat melihat wajah Saksi Alpin Sugianto yang terkena sinar lampu dari kendaraan motor yang Saksi bawa dan lampu senter yang berada dibagian helm Saksi, sehingga kelihatan wajah Saksi Alpin Sugianto yang sebelumnya pada hari kejadian Saksi sempat mengobrol bersama Saksi Alpin Sugianto di warung tua;
- Bahwa cara Saksi Alpin Sugianto dan Saudara Pandi mengambil barang-barang milik Saksi menggunakan sepeda motor Yamaha VIXION warna hitam mengiringi Saksi kemudian memepet sepeda motor Saksi sehingga Saksi terjatuh lalu Saksi Alpin Sugianto langsung menghampiri Saksi dan memukul Saksi kemudian mengambil pisau panjang milik Saksi yang berada dipinggang Saksi dan sempat Saksi tahan namun dapat direbut oleh Saksi Alpin Sugianto, kemudian pisau panjang tersebut ditebaskan ke arah leher namun Saksi hadang dengan tangan Saksi, sehingga Saksi mengalami luka pada jari tangan sebelah kanan dan tangan kiri putus 2 jari yaitu jari manis dan jari tengah, lalu Saksi diterjang sehingga terjatuh dan Saksi Alpin Sugianto mengambil senapan angin yang terletak dibelakang punggung dan menembakkan senapan angin tersebut ke arah Saksi namun senapan tersebut tidak ada pelurunya sehingga Saksi bisa melarikan diri;
- Bahwa kemudian yang Saksi lakukan setelah kejadian berlari menyelamatkan diri dari Saksi Alpin Sugianto dan Saudara Pandi ke arah pos penjagaan PTPN VII untuk meminta bantuan;
- Bahwa Saksi Alpin Sugianto dan Saudara Pandi mengejar Saksi namun tidak berhasil menemukan Saksi;
- Bahwa Saksi membawa pisau panjang dan senapan angin pada saat kejadian rencananya pada malam itu dibawa untuk berburu babi di hutan;
- Bahwa sesampai di Pos penjagaan PTPN VII Saksi mendapat bantuan dari petugas yang berjaga pada malam itu dan Saksi minta untuk diantar ke rumah Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut apa yang diderita oleh Saksi yaitu mengalami luka dan 2 jari putus serta motor, pisau panjang, senapan angin milik Saksi hilang diambil Saksi Alpin Sugianto dan Saudara Pandi.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami trauma dan cacat tetap yang mana dua jari sebelah kiri diamputasi akibat di bacok oleh Saksi Alvin Sugianto saat peristiwa tersebut, dan jari tangan Saksi kurang berfungsi dengan baik sampai saat ini;
- Bahwa selain itu kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut adalah Kerugian materi lebih kurang Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa dari Saksi Alvin Sugianto dan Saudara Pandi tidak meminta maaf kepada Saksi samaoi dengan sekarang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2. Wawan Eka Putra Bin Almarhum Jailani, keterangannya dalam persidangan telah disumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan dan untuk saat ini tetap pada keterangan sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan di kepolisian;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari jumat tanggal 17 maret 2017 namun saya tidak mengetahui jam berapa kejadiannya;
- Bahwa yang diambil tersebut adalah sepeda motor Honda Revo Absolute warna hitam milik Saksi Hotlan Guntur Sihombing;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari kejadian tersebut adalah pada saat Saksi Hotlan Guntur Sihombing datang ke Pos Satpam pabrik tempat saya bekerja, Saksi Hotlan Guntur Sihombing meminta tolong untuk diantar kerumahnya, pada saat itu Saksi sedang piket bersama dengan Saksi Yurhan;
- Bahwa kondisi Saksi Hotlan Guntur Sihombing pada saat datang ke Pos Satpam tersebut Saksi hanya melihat Saksi Hotlan Guntur Sihombing pada tangan kiri dan kanan serta mukanya berlumuran dengan darah;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah Saksi Hotlan Guntur Sihombing datang ketempat Saksi adalah bersama dengan Saksi Yurhan mengantar Saksi Hotlan Guntur Sihombing kerumahnya menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Saksi Hotlan Guntur Sihombing datang ke Pos jaga tempat Saudara tersebut sekira pukul 04.00 Wib;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Saksi Hotlan Guntur Sihombing minta diantarkan pulang kerumahnya karena ia mengatakan bahwa mau dibunuh orang sehingga minta tolong kepada Saksi dan Saksi Yurhan untuk diantarkan pulang kerumahnya;
- Bahwa saat itu Saksi Hotlan Guntur Sihombing tidak menyebutkan nama orang yang hendak membunuhnya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Saksi 3. Toni Sihombing Anak Dari Banuara Sihombing, keterangannya dalam persidangan telah disumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan dan untuk saat ini tetap pada keterangan sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 17 maret 2017 sekira pukul 03.00 wib di perkebunan sawit milik PTPN VII pering baru di Desa Padang Batu Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma;
- Bahwa yang menjadi korban atas kejadian tersebut Saksi Hotlan Guntur Sihombing sedangkan yang menjadi pelaku atas kejadian tersebut adalah Saksi Alpin Sugianto bersama Saudara Pandi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari keterangan Saksi Hotlan Guntur Sihombing sewaktu Saksi tanya bahwa ketika dalam perjalanan pulang dari berburu di wilayah perkebunan milik PTPN Pering Baru Saksi Hotlan Guntur Sihombing dihadap oleh dua orang dan kemudian dua orang tersebut langsung merampas senapan angin serta parang milik korban;
- Bahwa barang milik Saksi Hotlan Guntur Sihombing yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Hotlan Guntur Sihombing jenis Honda absolut warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4476 PF, Nomor Rangka : MH1JBC1159K157557 Nomor Mesin: JBC1E-1141937 dan satu unit senapan angin;
- Bahwa yang dialami oleh Saksi Hotlan Guntur Sihombing akibat kekerasan tersebut mengalami luka yang mengakibatkan 2 (dua) buah jari tangan sebelah kirinya putus dan luka pada tangan sebelah kanan;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang mengantarkan Saksi Hotlan Guntur Sihombing kerumah sakit dan melaporkan kejadian tersebut kepihak Kepolisian;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Saksi 4. WIDI HARYONO, SIP Bin HERMAN MEKI, keterangannya dalam persidangan telah disumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan dan untuk saat ini tetap pada keterangan sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan di Kepolisian.
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik sehubungan dengan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dodi Putra Irawan karena membantu menyimpan sepeda motor hasil curian yang dilakukan oleh Saksi Alpin;
- Bahwa kejadian Terdakwa membantu menyimpan sepeda motor tersebut pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017, sekira pukul 03:00 Wib, di Desa Paluwa Terap Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana Saksi Alpin mencuri sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dilakukan penangkapan terhadap Saksi Alvin tersebut karena saksi tidak ikut melakukan penangkapan terhadap Saksi Alpin, saksi hanya ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dodi;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 di Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma;
- Bahwa awalnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut saat dibentuk tim berjumlah 20 (dua puluh) orang, 10 (sepuluh) orang dari Polda Bengkulu dan 10 (sepuluh) orang dari Polres Seluma (termasuk saksi) untuk melakukan penangkapan terhadap Saudara Pandi orang Tuanya Terdakwa, karena Saudara Pandi melakukan pencurian bersama Saksi Alvin;
- Bahwa saat itu setelah Tim sampai dirumah Saudara Pandi, Saudara Pandi tidak ada dirumah, lalu Tim melihat rumah yang ada di sebelah rumah Saudara Pandi ada yang bersembunyi di atas plapon rumah, lalu Saksi naik dan menyuruh Terdakwa turun, lalu Terdakwa turun kemudian oleh Tim di bawa ke Polres Seluma;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang disimpan oleh Terdakwa tersebut yaitu sepeda motor Honda jenis Revo Absolut;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui Terdakwa menyimpan sepeda motor hasil curian tersebut dari Saksi Alpin, akan tetapi pada saat kami tanya Terdakwa mengakuinya, bahwa sepeda motor tersebut disimpan oleh Terdakwa di pondok yang ada di Paluwa Terap, saat kami cek sepeda motor tidak ada lagi di pondok tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut atas perintah dari yaitu Saudara Pandi, yang juga orang tua / bapak Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak menemukan barang bukti lain di pondok tersebut dan hanya menemukan barang bukti kap sepeda motor diatas tumpukan kayu yang ada dibawah pondok;
- Bahwa kap sepeda motor yang ditemukan tersebut adalah kap sepeda motor yang dicuri oleh Saksi Alpin yang sekarang menjadi barang bukti;
- Bahwa sepeda motor tersebut saat ini belum ditemukan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Saksi 5. DODI PUTRA IRAWAN Bin PANDI, keterangannya dalam persidangan telah disumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan dan untuk saat ini tetap pada keterangan sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan di kepolisian;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik sehubungan dengan kejadian Saksi bersama Terdakwa mengantar barang hasil curian;
- Bahwa yang menyuruh Saksi bersama Terdakwa mengantar barang hasil curian tersebut adalah Saudara Pandi (Orang Tuanya Saksi) / sekarang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Saudara Pandi menyuruh mengantar barang hasil curian tersebut pada hari Jumat tanggal 17 maret 2017 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Saudara Pandi di Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, saat itu Saksi sedang tidur dirumah Saksi sendiri, lalu Saksi dibangunkan oleh Saudara Pandi bersama Terdakwa;
- Bahwa barang hasil curian tersebut diantar ke Desa Paluwa Terap Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diantar tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolute warna hitam dan 1 (satu) buah senapan angin warna hitam;
- Bahwa cara Saudara Pandi menyuruh Saksi tersebut dengan mengatakan “Dodi tolong antarkan sepeda motor ini ke pondok di Paluwa Terap”, “Ya” jawab Saksi;
- Bahwa sepeda motor dan senapan angin tersebut diletakan di bawah pondok;
- Bahwa yang membawa sepeda motor pada saat ke pondok Desa Paluwa Terap tersebut adalah Saksi, sedangkan yang membawa senapan angin Terdakwa;
- Bahwa pondok tersebut sepi, tidak ada orang dipondok tersebut, selanjutnya setelah diletakkan barang tersebut Saksi diantar oleh Terdakwa pulang ke rumah Saksi dengan menggunakan sepeda motor Vixion milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama Saksi mengantar sepeda motor dan senapan angin dipondok tersebut adalh untuk disembunyikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan sepeda motor dan senapan angin pada saat ini;
- Bahwa Saksi tahu yang melakukan pencurian tersebut yaitu Saudara Pandi bersama Terdakwa, namun Saksi tidak tahu kapan dan dimana Saudara Pandi bersama Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa Saksi mengetahui Saudara Pandi bersama Terdakwa melakukan pencurian tersebut dari Terdakwa, dia menceritakan pada saat diperjalanan mengantar sepeda motor tersebut ke pondok Desa Paluwa Terap;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan Saudara Pandi saat ini, terakhir Saksi bertemu Saudara Pandi pada saat mau mengantar sepeda motor tersebut ke pondok Desa Paluwa Terap;
- Bahwa kap sepeda motor yang dijadikan barang bukti adalah kap sepeda motor yang Saksi antar ke Pondok tersebut;
- Bahwa sepeda motor yamaha Vixion berserta STNK yang dijadikan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, sedangkan STNK tersebut saya tidak tahu;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang menguntungkan untuk Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan dan untuk saat ini tetap pada keterangan sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik sehubungan Terdakwa telah melakukan mengambil barang milik orang lain dengan kekerasan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017, sekira pukul 02:00 Wib, di Jalan Kebun Plasma Desa Padang Batu Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil dengan kekerasan tersebut milik Saksi Hotlan Guntur Sihombing warga Perumahan PTPN VII Talo- Pino Desa Pring Baru Kec.Talo Kecil Kab. Seluma;
- Bahwa yang Terdakwa dan Saudara Pandi ambil berupa 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Bebek dengan Merk HONDA REVO ABSOLUD warna hitam, 1 (satu) buah senapan angin warna hitam dan 1 (satu) bila parang;
- Bahwa cara Terdakwa dan Saudara Pandi melakukan hal tersebut yaitu mengejar korban dengan menggunakan Sepeda motor YAMAHA VIXSION milik Terdakwa, kemudian Saudara Pandi menendang sepeda motor yang dikendari Saksi Hotlan Guntur Sihombing sehingga sepeda motor miliknya terjatuh ke siring, pada saat korban terjatuh tersebut Saudara Pandi langsung turun dan menendang Saksi Hotlan Guntur Sihombing kembali, setelah ditendang tersebut Saksi Hotlan Guntur Sihombing langsung berdiri, pada saat korban berdiri Terdakwa melihat parang yang terselip di pinggang Saksi Hotlan Guntur Sihombing;
- Bahwa kemudian melihat hal tersebut Terdakwa langsung merebut parang yang berada di pinggang Saksi Hotlan Guntur Sihombing sehingga terjadi lah tarik menarik parang antara Terdakwa dan Saksi Hotlan Guntur Sihombing, namun pada saat Saksi Hotlan Guntur Sihombing mempertahankan parang tersebut Saksi Hotlan Guntur Sihombing memegang mata parang, sehingga membuat tangannya terluka, setelah tangan Saksi Hotlan Guntur Sihombing terluka, Saksi Hotlan Guntur Sihombing berteriak, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung melepaskan parang yang Terdakwa pegang dan Terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixsion milik Terdakwa, sementara Saudara Pandi melarikan diri dengan membawa sepeda motor dan senapan angin milik Saksi Hotlan Guntur Sihombing.
- Bahwa menurut Terdakwa rencana untuk mengambil motor milik Saksi Hotlan Guntur Sihombing tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 17 Maret

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sekira pukul 01.55 Wib, yaitu lima menit sebelum Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut, perencanaan tersebut terjadi diatas sepeda motor kemudian Terdakwa dan Saudara Pandi mengejar Saksi Hotlan Guntur Sihombing dan yang merencTerdakwaan pencurian tersebut adalah Saudara Pandi;

- Bahwa setelah melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut Terdakwa bersama dengan Saudara Pandi pulang kerumah Saudara Pandi, dan pada saat berada dirumah Saudara Pandi tersebut, Saudara Pandi menyuruh Terdakwa dan Terdakwa Saudara Pandi yang bernama Saksi Dodi untuk menyembunyikan sepeda motor dan senapan angin milik Saksi Hotlan Guntur Sihombing ke Pondok milik adik Ipar Saudara Pandi yang Terdakwa tidak ketahui namanya yang berada Desa Paluwah Terap Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, setelah mengantarkan sepeda motor dan senapan angin tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi Dodi pulang ke rumah masing- masing;

- Bahwa Terdakwa bersama Saudara Pandi tidak ada ijin mengambil barang Saksi Saksi Hotlan Guntur Sihombing tersebut;

- Bahwa menurut Terdakwa setelah mengambil barang-barang milik Saksi Hotlan Guntur Sihombing tersebut, Terdakwa tidak mendapat bagian apa-apa dari hasil mengambil barang milik Saksi Hotlan Guntur Sihombing tersebut karena barang-barang tersebut Saudara Pandi yang simpan dan bawa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam lis putih BD 6634 PP atas nama JUNAIDI dengan nomor rangka MH33C10028K119995 dan Nomor mesin 3C1120842;
- STNKB Nomor 13418915 atas nama Junaidi dengan dengan nomor rangka MH33C10028K119995 dan Nomor mesin 3C1120842;
- 1 (satu) buah body depan sepeda motor Honda Revo warna hitam ada bekas cat kuning.

dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah pula ditunjukkan kepada Para Saksi dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ALPIN SUGIANTO BIN JUNAIDI, bersama-sama dengan Sdr. PANDI (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017, bertemu dengan saksi korban HOTLAN GUNTUR SIHOMBING ANAK DARI BANU SIHOMBING diwarung tuak, saat itu Saksi Korban akan pergi berburu babi hutan;
- Bahwa benar Terdakwa saat itu sedang nongkrong di tempat Lapo Tuak yang berada di jembatan Padang Batu tidak lama kemudian datang saksi korban HOTLAN GUNTUR SIHOMBING ANAK DARI BANU SIHOMBING lalu datang Sdr. PANDI setelah itu bersama-sama minum tuak;
- Bahwa benar setelah selesai minum tuak saksi korban HOTLAN GUNTUR SIHOMBING ANAK DARI BANU SIHOMBING pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor miliknya, lalu Sdr. PANDI memanggil terdakwa ALPIN SUGIANTO BIN JUNAIDI memberitahukan bahwa saksi korban belum membayar tuak, setelah itu Sdr. PANDI dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion Warna Hitam Lis putih Nopol. BD 6634 PP bersama terdakwa mengejar korban dengan, Sdr. PANDI menyampaikan : kelo kito ambiak motor o (nanti kita ambil motornya);
- Bahwa benar setelah itu sekira jam 02.00 Wib di jalan Perkebunan PTPN VII Talo-Pino, Desa Padang Batu, Kec.Iilir Talo, Kab. Seluma, saat Saksi Korban HOTLAN GUNTUR SIHOMBING ANAK DARI BANU SIHOMBING sendirian mengendarai sepeda motor, tiba-tiba Sdr. PANDI menendang sepeda motor Saksi Korban sehingga Saksi Korban dan sepeda motornya terjatuh ke siring, pada saat Saksi Korban terjatuh lalu terdakwa ALPIN SUGIANTO BIN JUNAIDI langsung turun dari motor dan memukul saksi korban kembali;
- Bahwa benar setelah itu Saksi Korban berdiri, karena melihat parang terselip di pinggang Saksi Korban berusaha melawan, namun kemudian terdakwa ALPIN SUGIANTO BIN JUNAIDI lebih dulu mengambil parang tersebut dan menebaskan ke arah leher korban;
- Bahwa Saksi Korban menangkis hingga korban mengalami luka robek dan putus urat jari tangan kanan, dan putus jari tangan kiri, lalu Saksi Korban di tendang oleh terdakwa ALPIN SUGIANTO BIN JUNAIDI selanjutnya terdakwa ALPIN SUGIANTO BIN JUNAIDI mengokang senapan angin milik saksi korban ingin menembakkan ke arah Saksi Korban lalu Saksi Korban lari menyelamatkan diri;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa yang berbeda dengan Saksi Korban namun adanya kesamaan inti keterangan yaitu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban yang berlari ke arah Pos Penjagaan Perkebunan PTPN VII dengan membawa kendaraannya yaitu Yamaha Vixion Warna Hitam Lis putih

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol. BD 6634 PP diikuti saudara PANDI (DPO) meninggalkan saksi korban tersebut dengan membawa sepeda motor milik Saksi Korban yaitu Honda

Revo Absolute warna hitam dan juga senapan angin milik Saksi Korban;

- Bahwa benar setelah itu sepeda motor Honda Revo dan senapan angin milik saksi korban, dibawa kerumah sdr. PANDI, kemudian sdr. PANDI membangunkan anaknya yaitu Saksi DODI PUTRA IRAWAN yang sedang tidur dirumahnya, dan ternyata bertetangga dengan sdr. PANDI, kemudian berkata Saudara Pandi menyuruh Saksi DODI tersebut dengan mengatakan "Dodi tolong antarkan sepeda motor ini ke pondok di Paluwa Terap", "Ya" jawab Saksi DODI;

- Bahwa benar sampai dengan sekarang senapan angin dan sepeda motor Honda Revo Absolute warna hitam milik saksi korban tidak ditemukan, namun pihak kepolisian menyita sebagai barang bukti berupa Kap milik Honda Revo Absolute warna hitam dan ada luka gores warna kuning yang ditemukan di rumah kosong di daerah Paluwah Terap, sesuai petunjuk Terdakwa dan saksi DODI, dan kap tersebut diyakini oleh saksi korban adalah bagian dari motor miliknya;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa ALPIN SUGIANTO BIN JUNAIDI, bersama-sama dengan Sdr. PANDI (Yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang), saksi korban HOTLAN SIHOMBING ANAK DARI BANU SIHOMBING menderita kerugian sekitar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RSUD HASANUDDIN DAMRAH MANNA Nomor: 445/428/III/RM/2017 tanggal 22 Maret 2017 yang ditandatangani oleh dr. Friska Cristien dengan hasil pemeriksaan:

- Terdapat luka robek pada pangkal ibu jari tangan sebelah kiri dengan ukuran 4 (empat) Cm.

- Terdapat putus ujung jari telunjuk, jari tengah dan jari manis tangan kiri.

- Terdapat luka robek disertai putus urat jari pada jari telunjuk, jari tengah dan jari manis tangan sebelah kanan dengan ukuran 6 (enam) Cm;

- Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek dan putus urat jari tangan kanan, dan putus jari tangan kiri disebabkan oleh taruma tajam yang masuk kategori luka berat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) jo Ayat (2) ke-1, Ke-2 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu;
3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Unsur Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri;
6. Unsur Jika Perbuatan Itu Dilakukan Pada Waktu Malam Didalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Yang Tertutup, Yang Ada Rumahnya Atau Dijalan Umum Atau Di Dalam Kereta Api Atau Term Yang Sedang Berjalan;
7. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-sama Atau Lebih;
8. Unsur Jika Perbuatan Itu Menjadikan Ada Orang Mendapat Luka Berat;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan Majelis Hakim akan pertimbangkan satu persatu;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu ALPIN SUGIANTO Bin JUNAIDI dimana dalam persidangan, Terdakwa



tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan, Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa ALPIN SUGIANTO Bin JUNAIDI yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Tais adalah benar sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Hakim menyimpulkan bahwa para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Hakim berpendapat bahwa unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah sengaja mengambil untuk dikuasainya, artinya bahwa pada saat mengambil barang tersebut, barang barang ada dalam kekuasaannya.

Menimbang, bahwa mengambil barang sesuatu dapat dikatakan telah selesai, jika barang tersebut sudah berpindah tempat. Sedangkan yang dimaksud dengan suatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud walaupun sesuatu tersebut tidak memiliki nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan terdakwa dipersidangan ternyata terdakwa telah berencana untuk mengambil barang yang dimiliki oleh saksi korban yang memiliki nilai ekonomis yaitu berupa barang, sesuai dengan fakta persidangan yang berupa:

- 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Revo Absolute waran hitam;
- 1 (satu) buah senapan angin;

Yang semuanya milik saksi korban HOTLAN GUNTUR SIHOMBING ANAK DARI BANU SIHOMBING, dan kesemuanya mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan orang lain yaitu Saudara PANDI yang sekarang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ALPIN SUGIANTO BIN JUNAIDI, bersama-sama dengan Sdr. PANDI (Daftar Pencarian Orang), pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017, bertemu dengan saksi korban HOTLAN GUNTUR SIHOMBING



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK DARI BANU SIHOMBING diwarung tuak, saat itu saksi korban akan pergi berburu babi hutan;

- Bahwa benar Terdakwa saat itu sedang nongkrong di tempat Lapo Tuak yang berada di jembatan Padang Batu tidak lama kemudian datang saksi korban HOTLAN GUNTUR SIHOMBING ANAK DARI BANU SIHOMBING lalu datang Sdr. PANDI setelah itu bersama-sama minum tuak;

- Bahwa benar setelah selesai minum tuak saksi korban HOTLAN GUNTUR SIHOMBING ANAK DARI BANU SIHOMBING pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor miliknya, lalu Sdr. PANDI memanggil terdakwa ALPIN SUGIANTO BIN JUNAIDI memberitahukan bahwa saksi korban belum membayar tuak, setelah itu Sdr. PANDI dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion Warna Hitam Lis putih Nopol. BD 6634 PP bersama terdakwa mengejar korban dengan, Sdr. PANDI menyampaikan : "kelo kito ambiak motor o" (nanti kita ambil motornya);

- Bahwa benar setelah itu sekira jam 02.00 Wib di jalan Perkebunan PTPN VII Talo-Pino, Desa Padang Batu, Kec.Iilir Talo, Kab. Seluma, saat saksi korban HOTLAN GUNTUR SIHOMBING ANAK DARI BANU SIHOMBING sendirian mengendarai sepeda motor, tiba-tiba Sdr. PANDI menendang sepeda motor saksi korban sehingga saksi korban dan sepeda motornya terjatuh ke siring, pada saat saksi korban terjatuh lalu terdakwa ALPIN SUGIANTO BIN JUNAIDI langsung turun dari motor dan memukul saksi korban kembali;

- Bahwa benar setelah itu saksi korban berdiri, karena melihat parang terselip di pinggang saksi korban saksi korban berusaha melawan, namun kemudian terdakwa ALPIN SUGIANTO BIN JUNAIDI lebih dulu mengambil parang tersebut dan menebaskan ke arah leher korban;

- Bahwa saksi korban menangkis hingga korban mengalami luka robek dan putus urat jari tangan kanan, dan putus jari tangan kiri, lalu saksi korban di tendang oleh terdakwa ALPIN SUGIANTO BIN JUNAIDI selanjutnya terdakwa ALPIN SUGIANTO BIN JUNAIDI mengokang senapan angin milik saksi korban ingin menembakkan kearah saksi korban lalu saksi korban lari menyelamatkan diri;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa yang berbeda dengan saksi korban namun adanya kesamaan inti keterangan yaitu Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban yang berlari kearah Pos Penjagaan Perkebunan PTPN VII dengan membawa kendaraannya yaitu Yamaha Vixion Warna Hitam Lis putih Nopol. BD 6634 PP diikuti saudara PANDI (DPO) meninggalkan saksi



korban tersebut dengan membawa sepeda motor milik saksi korban yaitu Honda Revo Absolute warna hitam dan juga senapan angin milik saksi korban;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka dengan demikian telah adanya perpindahan barang dari pemiliknya yaitu saksi korban kepada Terdakwa bersama PANDI (DPO) dengan maksud untuk dimiliki, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa memenuhi atas unsur ini;

Ad.3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kepunyaan orang lain sama atau milik orang lain adalah bahwa barang tersebut baik seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan atau setidaknya-tidaknya dalam kekuasaan seseorang yang berhak secara sah sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan terdakwa dipersidangan ternyata terdakwa telah berencana untuk mengambil barang yang dimiliki oleh saksi korban yang memiliki nilai ekonomis yaitu berupa barang, sesuai dengan fakta persidangan yang berupa:

- 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Revo Absolute warna hitam;
- 1 (satu) buah senapan angin;

Yang semuanya milik saksi korban HOTLAN GUNTUR SIHOMBING ANAK DARI BANU SIHOMBING;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dapat disimpulkan jika walaupun terdapat keterangan Terdakwa yang berbeda dengan saksi korban namun adanya kesamaan inti keterangan yaitu Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban yang berlari ke arah Pos Penjagaan Perkebunan PTPN VII dengan membawa kendaraannya yaitu Yamaha Vixion Warna Hitam Lis putih Nopol. BD 6634 PP diikuti saudara PANDI (DPO) meninggalkan saksi korban tersebut dengan membawa sepeda motor milik saksi korban yaitu Honda Revo Absolute warna hitam dan juga senapan angin milik saksi korban;

Menimbang, bahwa setelah itu sepeda motor Honda Revo dan senapan angin milik saksi korban, dibawa kerumah sdr. PANDI, kemudian ia membangunkan anaknya bernama saksi DODI PUTRA IRAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) yang sedang tidur dirumahnya, dan ternyata ia bertetangga dengan sdr. PANDI, lalu Saudara Pandi menyuruh Saksi DODI PUTRA IRAWAN dengan mengatakan "Dodi tolong antarkan sepeda motor ini ke pondok di Paluwa Terap", "Ya" jawab Saksi DODI;



Menimbang, bahwa sampai dengan sekarang senapan angin dan sepeda motor Honda Revo Absolute warna hitam milik saksi korban tidak ditemukan, namun pihak kepolisian menyita sebagai barang bukti berupa Kap milik Honda Revo Absolute warna hitam dan ada luka gores warna kuning yang ditemukan di rumah kosong di daerah Pulau Terap, sesuai petunjuk Terdakwa dan saksi DODI, dan kap tersebut diyakini oleh saksi korban adalah bagian dari motor miliknya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa ALPIN SUGIANTO BIN JUNAIDI, bersama-sama dengan Sdr. PANDI (Yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang), saksi korban HOTLAN SIHOMBING ANAK DARI BANU SIHOMBING menderita kerugian sekitar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka Majelis berkeyakinan telah terpenuhinya “Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;

Ad.4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur disini adalah bahwa suatu barang sudah nyata-nyata bukan miliknya tetapi ingin dikuasai atau dijadikan miliknya tanpa seijin atau sepengetahuan si empunya sehingga menjadi perbuatan yang melawan hukum. Hal ini nampak pada cara “pengambilan Barang” yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan orang lain yaitu Saudara PANDI yang sekarang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ALPIN SUGIANTO BIN JUNAIDI, bersama-sama dengan Sdr. PANDI (DPO), pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017, bertemu dengan saksi korban HOTLAN GUNTUR SIHOMBING ANAK DARI BANU SIHOMBING diwarung tuak, saat itu saksi korban akan pergi berburu babi hutan;
- Bahwa benar Terdakwa saat itu sedang nongkrong di tempat Lapo Tuak yang berada di jembatan Padang Batu tidak lama kemudian datang saksi korban HOTLAN GUNTUR SIHOMBING ANAK DARI BANU SIHOMBING lalu datang Sdr. PANDI setelah itu bersama-sama minum tuak;
- Bahwa benar setelah selesai minum tuak saksi korban HOTLAN GUNTUR SIHOMBING ANAK DARI BANU SIHOMBING pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor miliknya, lalu Sdr. PANDI memanggil terdakwa ALPIN SUGIANTO BIN JUNAIDI memberitahukan bahwa saksi korban belum membayar tuak,



setelah itu Sdr. PANDI dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion Warna Hitam Lis putih Nopol. BD 6634 PP bersama terdakwa mengejar korban dengan, Sdr. PANDI menyampaikan : “kelo kito ambiak motor o” (nanti kita ambil motornya);

- Bahwa benar setelah itu sekira jam 02.00 Wib di jalan Perkebunan PTPN VII Talo-Pino, Desa Padang Batu, Kec.Iilir Talo, Kab. Seluma, saat saksi korban HOTLAN GUNTUR SIHOMBING ANAK DARI BANU SIHOMBING sendirian mengendarai sepeda motor, tiba-tiba Sdr. PANDI menendang sepeda motor saksi korban sehingga saksi korban dan sepeda motornya terjatuh ke siring, pada saat saksi korban terjatuh lalu terdakwa ALPIN SUGIANTO BIN JUNAIDI langsung turun dari motor dan memukul saksi korban kembali;
- Bahwa benar setelah itu saksi korban berdiri, karena melihat parang terselip di pinggang saksi korban saksi korban berusaha melawan, namun kemudian terdakwa ALPIN SUGIANTO BIN JUNAIDI lebih dulu mengambil parang tersebut dan menebaskan ke arah leher korban;

Menimbang, bahwa karena tidak dikehendaki perbuatan Terdakwa dan Pardi tersebut, maka saksi korban menangkis hingga korban mengalami luka robek dan putus urat jari tangan kanan, dan putus jari tangan kiri, lalu saksi korban di tendang oleh terdakwa ALPIN SUGIANTO BIN JUNAIDI selanjutnya Terdakwa mengokang senapan angin milik saksi korban, ingin menembakkan ke arah saksi korban lalu saksi korban lari menyelamatkan diri;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa yang berbeda dengan saksi korban namun adanya kesamaan inti keterangan yaitu Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban yang berlari kearah Pos Penjagaan Perkebunan PTPN VII dengan membawa kendaraannya yaitu Yamaha Vixion Warna Hitam Lis putih Nopol. BD 6634 PP diikuti saudara PANDI (DPO) meninggalkan saksi korban tersebut dengan membawa sepeda motor milik saksi korban yaitu Honda Revo Absolute warna hitam dan juga senapan angin milik saksi korban;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut saksi korban dan Terdakwa saling kenal namun perbuatan itu tidak diperkenankan atau dikehendaki oleh saksi korban maka Majelis berkeyakinan telah terpenuhinya Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Ad.5. Unsur Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal



**Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri
Atau Peserta Lainnya Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang
Dicuri;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti maka unsur ini telah memenuhi atas perbuatan Terdakwa, pada pokoknya dapat membuktikan dari perbuatan Terdakwa yang bermaksud dimiliki secara melawan hukum untuk ingin menguasai atau tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan pula terbukti terdakwa telah melakukannya dengan adanya kekerasan untuk memudahkan mengambil atau melarikan diri atau menguasai barang yang dimaksud akan diambalnya, sesuai dengan fakta:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar setelah selesai minum tuak saksi korban HOTLAN GUNTUR SIHOMBING ANAK DARI BANU SIHOMBING pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor miliknya, lalu Sdr. PANDI memanggil terdakwa ALPIN SUGIANTO BIN JUNAIDI memberitahukan bahwa saksi korban belum membayar tuak, setelah itu Sdr. PANDI dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion Warna Hitam Lis putih Nopol. BD 6634 PP bersama terdakwa mengejar korban dengan, Sdr. PANDI menyampaikan: "kelo kito ambiak motor o" (nanti kita ambil motornya);
- Bahwa benar setelah itu sekira jam 02.00 Wib di jalan Perkebunan PTPN VII Talo-Pino, Desa Padang Batu, Kec.Iilir Talo, Kab. Seluma, saat saksi korban HOTLAN GUNTUR SIHOMBING ANAK DARI BANU SIHOMBING sendirian mengendarai sepeda motor, tiba-tiba Sdr. PANDI menendang sepeda motor saksi korban sehingga saksi korban dan sepeda motornya terjatuh ke siring, pada saat saksi korban terjatuh lalu terdakwa ALPIN SUGIANTO BIN JUNAIDI langsung turun dari motor dan memukul saksi korban kembali;
- Bahwa benar setelah itu saksi korban berdiri, karena melihat parang terselip di pinggang saksi korban saksi korban berusaha melawan, namun kemudian terdakwa ALPIN SUGIANTO BIN JUNAIDI lebih dulu mengambil parang tersebut dan menebaskan ke arah leher korban;
- Bahwa saksi korban menangkis hingga korban mengalami luka robek dan putus urat jari tangan kanan, dan putus jari tangan kiri, lalu Saksi Korban ditendang oleh terdakwa ALPIN SUGIANTO BIN JUNAIDI selanjutnya terdakwa ALPIN SUGIANTO BIN JUNAIDI mengokang senapan angin milik



saksi korban ingin menembakkan ke arah saksi korban lalu saksi korban lari menyelamatkan diri;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa yang berbeda dengan saksi korban namun adanya kesamaan inti keterangan yaitu Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban yang berlari ke arah Pos Penjagaan Perkebunan PTPN VII dengan membawa kendaraannya yaitu Yamaha Vixion Warna Hitam Lis putih Nopol. BD 6634 PP diikuti saudara PANDI (DPO) meninggalkan saksi korban tersebut dengan membawa sepeda motor milik saksi korban yaitu Honda Revo Absolute warna hitam dan juga senapan angin milik saksi korban;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RSUD HASANUDDIN DAMRAH MANNA Nomor: 445/428/III/RM/2017 tanggal 22 Maret 2017 yang ditandatangani oleh dr. Friska Cristien dengan hasil pemeriksaan:

- Terdapat luka robek pada pangkal ibu jari tangan sebelah kiri dengan ukuran 4 (empat) Cm.
- Terdapat putus ujung jari telunjuk, jari tengah dan jari manis tangan kiri.
- Terdapat luka robek disertai putus urat jari pada jari telunjuk, jari tengah dan jari manis tangan sebelah kanan dengan ukuran 6 (enam) Cm;
- Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek dan putus urat jari tangan kanan, dan putus jari tangan kiri disebabkan oleh taruma tajam yang masuk kategori luka berat;

Menimbang, bahwa maka sesuai dengan uraian tersebut maka perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pencurian dengan menendang sepeda motor agar berhenti dan juga melukai Saksi Korban untuk menakuti Saksi Korban agar tidak melawan dan memudahkan pencurian tersebut, maka dengan demikian *unsur disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian* sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini pun telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau term yang sedang berjalan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan dapat disimpulkan jika perbuatan Terdakwa bersama sdr. PANDI dilakukan pada malam hari di jalan umum, hal itu sesuai dengan fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal terdakwa ALPIN SUGIANTO BIN JUNAIDI, bersama-sama dengan Sdr. PANDI (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017, sekira jam 01.00 wib bertemu dengan saksi korban HOTLAN GUNTUR SIHOMBING ANAK DARI BANU SIHOMBING di warung tuak, saat itu Saksi Korban akan pergi berburu babi hutan;
- Bahwa benar setelah selesai minum tuak saksi korban HOTLAN GUNTUR SIHOMBING ANAK DARI BANU SIHOMBING pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor miliknya, lalu Sdr. PANDI memanggil terdakwa ALPIN SUGIANTO BIN JUNAIDI memberitahukan bahwa saksi korban belum membayar tuak, setelah itu Sdr. PANDI dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion Warna Hitam Lis putih Nopol. BD 6634 PP bersama terdakwa mengejar korban dengan, Sdr. PANDI menyampaikan : “kelo kito ambiak motor o” (nanti kita ambil motornya);
- Bahwa setelah itu maka terjadilah perbutan Terdakwa bersama temannya yaitu PANDI pada malam itu, sekira jam 02.00 Wib di jalan Perkebunan PTPN VII Talo-Pino, Desa Padang Batu, Kec.Iilir Talo, Kab. Seluma, saat saksi korban HOTLAN GUNTUR SIHOMBING ANAK DARI BANU SIHOMBING sendirian mengendarai sepeda motor, tiba-tiba Sdr. PANDI menendang sepeda motor saksi korban sehingga saksi korban dan sepeda motornya terjatuh ke siring, pada saat saksi korban terjatuh lalu terdakwa ALPIN SUGIANTO BIN JUNAIDI langsung turun dari motor dan memukul saksi korban kembali;
- Bahwa benar setelah itu saksi korban berdiri, karena melihat parang terselip di pinggang saksi korban saksi korban berusaha melawan, namun kemudian terdakwa ALPIN SUGIANTO BIN JUNAIDI lebih dulu mengambil parang tersebut dan menebaskan ke arah leher korban;
- Bahwa saksi korban menangkis hingga korban mengalami luka robek dan putus urat jari tangan kanan, dan putus jari tangan kiri, lalu saya di tendang oleh terdakwa ALPIN SUGIANTO BIN JUNAIDI selanjutnya terdakwa ALPIN SUGIANTO BIN JUNAIDI mengokang senapan angin milik saksi korban ingin menembakkan ke arah saksi korban lalu saksi korban lari menyelamatkan diri;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa yang berbeda dengan saksi korban namun adanya kesamaan inti keterangan yaitu Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban yang berlari kearah Pos Penjagaan Perkebunan PTPN VII dengan membawa kendaraannya yaitu Yamaha Vixion Warna Hitam Lis putih

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nopol. BD 6634 PP diikuti saudara PANDI (DPO) meninggalkan saksi korban tersebut dengan membawa sepeda motor milik saksi korban yaitu Honda Revo Absolute warna hitam dan juga senapan angin milik saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian benar jika Terdakwa dan saudara PANDI melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut pada malam hari dan dilakukan di jalan umum yang memang sering dilewati orang untuk ke Perkebunan PTPN VII dimana kebetulan pada saat kejadian malam itu keadaan sepi, sehingga Majelis berkesimpulan unsur ini telah terbukti dan terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad.7. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, maka dapat dipertimbangkan perbuatan Terdakwa yang melakukan pengambilan secara paksa barang milik saksi korban ternyata bersama dengan saudara PANDI yang sekarang masuk dalam Daftar Pencarian Orang, dengan berawal adanya niat dari saudara PANDI dan disepakati bersama dengan Terdakwa, kemudian adanya pembagian tugas sebelum dan setelah melakukan pengambilan tersebut;

Menimbang, bahwa pelaksanaan dilakukan oleh Terdakwa dan sdr. Pandi tersebut selengkapnya sebagai berikut:

- Bahwa benar setelah selesai minum tuak saksi korban HOTLAN GUNTUR SIHOMBING ANAK DARI BANU SIHOMBING pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor miliknya, lalu Sdr. PANDI memanggil terdakwa ALPIN SUGIANTO BIN JUNAIDI memberitahukan bahwa saksi korban belum membayar tuak, setelah itu Sdr. PANDI dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion Warna Hitam Lis putih Nopol. BD 6634 PP bersama terdakwa mengejar korban dengan, Sdr. PANDI menyampaikan: "kelo kito ambiak motor o" (nanti kita ambil motornya);
- Bahwa benar setelah itu sekira jam 02.00 Wib di jalan Perkebunan PTPN VII Talo-Pino, Desa Padang Batu, Kec.Iilir Talo, Kab. Seluma, saat saksi korban HOTLAN GUNTUR SIHOMBING ANAK DARI BANU SIHOMBING sendirian mengendarai sepeda motor, tiba-tiba Sdr. PANDI menendang sepeda motor saksi korban sehingga saksi korban dan sepeda motornya terjatuh ke siring, pada saat saksi korban terjatuh lalu terdakwa ALPIN SUGIANTO BIN JUNAIDI langsung turun dari motor dan memukul saksi korban kembali;



- Bahwa benar setelah itu saksi korban berdiri, karena melihat parang terselip di pinggang saksi korban saksi korban berusaha melawan, namun kemudian terdakwa ALPIN SUGIANTO BIN JUNAIDI lebih dulu mengambil parang tersebut dan menebaskan ke arah leher korban;
- Bahwa saksi korban menangkis hingga korban mengalami luka robek dan putus urat jari tangan kanan, dan putus jari tangan kiri, lalu Saksi Korban di tendang oleh terdakwa ALPIN SUGIANTO BIN JUNAIDI selanjutnya terdakwa ALPIN SUGIANTO BIN JUNAIDI mengokang senapan angin milik saksi korban ingin menembakkan ke arah saksi korban lalu saksi korban lari menyelamatkan diri;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa yang berbeda dengan saksi korban namun adanya kesamaan inti keterangan yaitu Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban yang berlari ke arah Pos Penjagaan Perkebunan PTPN VII dengan membawa kendaraannya yaitu Yamaha Vixion Warna Hitam Lis putih Nopol. BD 6634 PP diikuti saudara PANDI (DPO) meninggalkan saksi korban tersebut dengan membawa sepeda motor milik saksi korban yaitu Honda Revo Absolute warna hitam dan juga senapan angin milik saksi korban;
- Bahwa benar setelah itu sepeda motor Honda Revo dan senapan angin milik saksi korban, dibawa kerumah sdr. PANDI, kemudian saudara Pandi membangunkan anaknya yaitu Saksi DODI PUTRA IRAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang sedang tidur dirumahnya dengan mengatakan "Dodi tolong antarkan sepeda motor ini ke pondok di Paluwa Terap", "Ya" jawab Saksi DODI;
- Bahwa benar sampai dengan sekarang senapan angin dan sepeda motor Honda Revo Absolute warna hitam milik saksi korban tidak ditemukan, namun pihak kepolisian menyita sebagai barang bukti berupa Kap milik Honda Revo Absolute warna hitam dan ada luka gores warna kuning yang ditemukan dirumah kosong di daerah Pulau Terap, sesuai petunjuk Terdakwa dan saksi DODI, dan kap tersebut diyakini oleh saksi korban adalah bagian dari motor miliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Ad.8 Unsur jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat

Menimbang, bahwa dari fakta hukum maka dapat disimpulkan jika saksi korban pada saat kejadian berusaha mempertahankan diri dan juga barang miliknya, ia mengalami luka sebagaimana keterangan saksi korban jika setelah sempat terjatuh karena ditendang sepeda motornya, saksi korban berdiri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena melihat parang terselip di pinggang saksi korban saksi korban berusaha melawan, namun kemudian terdakwa ALPIN SUGIANTO BIN JUNAIDI lebih dulu mengambil parang tersebut dan menebaskan ke arah leher korban;

Menimbang, bahwa saksi korban menangkis hingga korban mengalami luka robek dan putus urat jari tangan kanan, dan putus jari tangan kiri, lalu saya di tendang oleh terdakwa ALPIN SUGIANTO BIN JUNAIDI selanjutnya terdakwa ALPIN SUGIANTO BIN JUNAIDI mengokang senapan angin milik saksi korban ingin menembakkan ke arah saksi korban lalu saksi korban lari menyelamatkan diri;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa yang berbeda dengan saksi korban namun adanya kesamaan inti keterangan yaitu Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban yang berlari ke arah Pos Penjagaan Perkebunan PTPN VII dengan membawa kendaraannya yaitu Yamaha Vixion Warna Hitam Lis putih Nopol. BD 6634 PP diikuti saudara PANDI (DPO) meninggalkan saksi korban tersebut dengan membawa sepeda motor milik saksi korban yaitu Honda Revo Absolute warna hitam dan juga senapan angin milik saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RSUD HASANUDDIN DAMRAH MANNA Nomor: 445/428/III/RM/2017 tanggal 22 Maret 2017 yang ditandatangani oleh dr. Friska Cristien dengan hasil pemeriksaan:

- Terdapat luka robek pada pangkal ibu jari tangan sebelah kiri dengan ukuran 4 (empat) Cm.
- Terdapat putus ujung jari telunjuk, jari tengah dan jari manis tangan kiri.
- Terdapat luka robek disertai putus urat jari pada jari telunjuk, jari tengah dan jari manis tangan sebelah kanan dengan ukuran 6 (enam) Cm;
- Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek dan putus urat jari tangan kanan, dan putus jari tangan kiri disebabkan oleh taruma tajam yang masuk kategori luka berat;

Menimbang, bahwa dengan demikian memang adanya luka berat yang telah dialami oleh saksi korban tersebut sehingga ia mengalami cacat karena amputasi dan kelainan pada saraf jari tangan, maka Majelis berkesimpulan unsur ini telah terbukti dan terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal tersebut di atas, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat alat bukti yang

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Tas



sah seperti ditentukan dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan Terdakwa sebagai pelakunya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengingat sifat dan tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi sebagai upaya edukatif dan pembelajaran supaya Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya sehingga menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari. Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah setimpal dengan kadar kesalahannya serta rasa keadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan/atau penahanan dengan jenis tahanan RUTAN, maka masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adanya barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam lis putih BD 6634 PP atas nama JUNAIDI dengan nomor rangka MH33C10028K119995 dan Nomor mesin 3C1120842.
- STNKB Nomor 13418915 atas nama Junaidi dengan dengan nomor rangka MH33C10028K119995 dan Nomor mesin 3C1120842.

Oleh karena dipersidangan diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa dan sekarang dalam taraf balik nama atas nama orang tua Terdakwa, sampai



sekarang masih digunakan sebagai alat untuk mencari nafkah dan sesuai Penetapan Ijin Penyitaan dari Pengadilan dalam perkara ini barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, maka oleh karenanya sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah body depan sepeda motor Honda Revo warna hitam ada bekas cat kuning.

Oleh karena sebagaimana fakta dipersidangan benar diakui bagian milik saksi korban yaitu HOTLAN GUNTUR SIHOMBING ANAK DARI BANU SIHOMBING maka sepatutnya dikembalikan kepada saksi HOTLAN GUNTUR SIHOMBING ANAK DARI BANU SIHOMBING;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat serta merugikan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami cacat dibagian jari tangannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) jo Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan 365 Ayat (1) jo pasal (2) ke-1, Ke-2 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ALPIN SUGIANTO BIN JUNAIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALPIN SUGIANTO BIN JUNAIDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam lis putih BD 6634 PP atas nama JUNAIDI dengan nomor rangka MH33C10028K119995 dan Nomor mesin 3C1120842.
 - STNKB Nomor 13418915 atas nama JUNAIDI dengan dengan nomor rangka MH33C10028K119995 dan Nomor mesin 3C1120842.Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah body depan sepeda motor Honda Revo warna hitam ada bekas cat kuning.Dikembalikan kepada saksi HOTLAN GUNTUR SIHOMBING ANAK DARI BANU SIHOMBING;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais pada hari Kamis, tanggal 3 Januari 2019, oleh kami ARIEF KARYADI, SH., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, MERRY HARIANAH, S.H., M.H. dan SIGIT SUBAGIYO, SH., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 Januari 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota HENY FARIDHA, SH., M.H. dan SIGIT SUBAGIYO, SH., M.H. dengan dibantu oleh JUMARDI LISMAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh REDO ARLIYANSYAH, S.H., Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

(HENY FARIDHA, SH., M.H.)

(ARIEF KARYADI, SH. M.Hum.)

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(SIGIT SUBAGIYO, SH., M.H.)

Panitera pengganti

(JUMARDI LISMAN, S.H.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)